



PUTUSAN

Nomor 1069/Pdt.G/2019/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman semula di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx (ghaib) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor 1069/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 01 April 2002 di Dusun Gerami, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah oleh ayah kandung Penggugat bernama Ihsan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Wil dan Amaq Mistur, dengan maskawin berupa uang senilai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah Penggugat sendiri di Dusun Gerami, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Rifa Rizki Hadi, laki-laki umur 16 tahun (ikut Penggugat), 2. Nadia Cahya Fitri, perempuan umur 4 tahun (ikut Penggugat);
6. Bahwa sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat sejak kepergian yang kedua kali ke Malaysia tahun 2017 tidak pernah menafkahi Penggugat sudah 2 tahun lamanya di Malaysia;
 - b. Penggugat kaget sekitar 4 bulan yang lalu Tergugat telah menceraikan Penggugat Via Telepon
 - c. Tergugat setiap kali dimintai nafkah selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya sejak 1 tahun terakhir ini Via telepon sehingga antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 perkara No. 1069/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2002 di Dusun Gerami, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**Iwan bin Ahmad**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 13 perkara No. 1069/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 1069/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 19 September 2019 dan tanggal 01 November 2019 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan cara mengumumkan di Radio Hamzanwadi Pancor (RHN), dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti Surat.

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 5203057112840068 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 28-10-2012, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Asli surat keterangan luar negeri, atas nama Tergugat, No. 560/797/PEM/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx kecamatan masbagik, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 2 september 2019, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.3) serta diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2002 di Dusun Gerami, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx,

Hal. 4 dari 13 perkara No. 1069/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX;

- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ihsan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Wil dan Amaq Mistur, dengan maskawin berupa uang senilai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sewaktu melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **perjaka**;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak Januari 2017 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sejak keberangkatannya yg kedua kalinya ke Malaysia pada tahun 2017 hingga sekarang tidak pernah memberikan nafkah, tergugat setiap kali diminta nafkah selalu marah-marah dan tergugat telah menceraikan penggugat via telfon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun dikarenakan Tergugat pergi ke luar negeri;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita tentang keadaannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 perkara No. 1069/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01 April 2002 di Dusun Gerami, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ihsan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Wil dan Amaq Mistur, dengan maskawin berupa uang senilai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sewaktu melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **perjaka**;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak Januari 2017 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sejak keberangkatannya yg kedua kalinya ke Malaysia pada tahun 2017 hingga sekarang tidak pernah memberikan nafkah, tergugat setiap kali diminta nafkah selalu marah-marah dan tergugat telah menceraikan penggugat via telfon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun dikarenakan Tergugat pergi ke luar negeri;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama

Hal. 6 dari 13 perkara No. 1069/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergiannya;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita tentang keadaannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah

Hal. 7 dari 13 perkara No. 1069/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meliputi dua hal yakni :

1. Permohonan itsbat nikah;
2. Gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat, kendatipun perkawinan itu terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat yang mengaku sebagai istri Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mengajukan itsbat nikah ini dan alasan itsbat nikah yang diajukan Penggugat tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a), maka permohonan itsbat nikah tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon supaya pernikahannya dengan Tergugat disahkan karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat dan tidak memiliki kutipan akta nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan tersebut sebagai dasar perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 8 dari 13 perkara No. 1069/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, serta sesuai / mendukung dalil / alasan Penggugat tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dalil / alasan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti semula Tergugat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (ghaib). Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 01 April 2002 di Dusun Gerami, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Ihsan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Wil dan Amaq Mistur, dengan maskawin berupa uang senilai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 9 dari 13 perkara No. 1069/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan *l'anatutthalibin* IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Penggugat pada petitum angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 memohon untuk diceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan pada pokoknya sebagai tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan Tergugat sejak keberangkatannya yg kedua kalinya ke Malaysia pada tahun 2017 hingga sekarang tidak pernah memberikan nafkah, tergugat setiap kali diminta nafkah selalu marah-marah dan tergugat telah menceraikan penggugat via telfon, akibatnya sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan

Hal. 10 dari 13 perkara No. 1069/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, dan Majelis Hakim dipersidangkan juga telah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah dan terjadi secara terus-menerus meskipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan *sakinah mawaddah warohmah* tidak dapat terwujud, apalagi diantara mereka sudah pisah tempat tinggal cukup lama. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 :

درء الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 3 telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 perkara No. 1069/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2002 di Dusun Gerami, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000.00, (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Muh. Tamrin sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 perkara No. 1069/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Tamrin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- PNPB Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 perkara No. 1069/Pdt.G/2019/PA.Sel